

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA MAYANG PONGKAI

A. Sejarah Desa Mayang Pongkai

Desa Mayang Pongkai merupakan salah satu Desa Transimigrasi yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kebanyakan dari masyarakat Desa Mayang Pongkai pada dasarnya adalah masyarakat yang berasal dari Desa Pongkai yang berada di salah satu Desa yang berada di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan masyarakat asal Pulau Jawa. Desa Pongkai ini termasuk dari delapan Desa yang ada di Provinsi Riau yang tenggelam akibat bendungan yang dibangun untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang. Setelah pemerintah memberikan ganti rugi tanah penduduk yang tenggelam tersebut, pemerintah menawarkan tiga pilihan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat. Ketiga pilihan itu sebagai berikut:

1. Pindah dengan pola bebas yaitu pindah sendiri ke daerah yang lebih tinggi dan masih berada dalam kawasan Kecamatan XIII Koto Kampar.
2. Pindah dengan pola dua yaitu pindah dengan ditransimigrasikan ke satu daerah dengan membuat atau menanam kebun karet yang ditanggung oleh pemerintah biaya kehidupan masyarakat tersebut hingga kebun karetnya menghasilkan dan tanpa dibebankan hutang.
3. Pindah dengan Tran Pir yaitu pindah ke daerah yang telah disiapkan pemerintah lahan perkebunan kelapa sawit dengan dibebankan hutang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar Rp 11.000.000/KK selama empat tahun yang dibayar dengan hasil perkebunan sawit tersebut dengan cara pemotongan tiap bulan.

Desa Pongkai sendiri akibat tawaran pemerintah diatas terpecah menjadi tiga desa, yaitu Desa Pongkai Istiqomah yang mengikuti pola pindah bebas berada di Kecamatan XIII Koto Kampar, Desa Pongkai Siberuang pindah dengan pola dua juga di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Desa Mayang Pongkai sendiri mengikuti Trans Pir bersama dengan Masyarakat yang berasal dari pulau Jawa di Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Masyarakat pindahan dari Desa Pongkai tersebut sampai secara keseluruhan di Desa Mayang Pongkai pada tahun 1997, dengan demikian mereka yang telah berdomisili selama lebih kurang 17 tahun di kawasan Kecamatan Kampar Kiri Tengah¹.

B. Keadaan Geografis

Desa Mayang Pongkai terletak di sebelah utara Ibukota Kecamatan Kampar Kiri Tengah dengan luas wilayah 1439 ha. Adapun jarak dari Desa Mayang Pongkai dengan ibukota Kecamatan yaitu 3,5 KM. Sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten 60 KM dan jarak ke Ibukota Provinsi 42 KM.

Luas wilayah Desa Mayang Pongkai 1384 ha dengan bentuk Tofografi tanah berbentuk dataran, sedangkan batas-batas wilayah Desa Mayang Pongkai yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Sakai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simalinyang

¹ Dokumen Desa Mayang Pongkai, Tahun 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penghidupan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Plasma

Dengan demikian, Desa Mayang Pongkai luas wilayahnya sejak mulai ditempati hingga sekarang tidak pernah berkurang dan bertambah, dari perbatasan-perbatasan dengan desa-desa tetangga lainnya sampai tanah pertanian, perkebunan hingga dengan pekarangan rumah penduduk. Sedang keadaan tanahnya yaitu rata dan agak berlombang².

C. Kondisi Kependudukan

Penduduk merupakan unsur yang penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan.

Penduduk Desa Mayang Pongkai merupakan penduduk yang multi etnis. Berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ada di desa ini. Mulai dari suku Melayu Kampar (ocu), Jawa, Batak hingga sunda hidup di Desa Mayang Pongkai ini. Mereka hidup dengan rukun dan saling bantu membantu. Kekompakan antara suku yang mendiami Desa Mayang Pongkai ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang saling bahu-membahu membangun Desa. Untuk lebih jelasnya suku yang ada di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat dari table berikut ini:

² Dokumen Desa Mayang Pongkai, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Menurut Etnis yang Ada di Desa Mayang Pongkai

| No | Etnis | Jumlah | Persentase |
|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| 1. | Melayu Kampar | 2146 orang | 65,53% |
| 2. | Jawa | 945 orang | 28,85% |
| 3. | Sunda | 120 orang | 3,66% |
| 4. | Batak | 64 orang | 1,96% |
| Jumlah | | 3275 orang | 100% |

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2014³

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa masyarakat Desa Mayang Pongkai merupakan masyarakat yang heterogen. Terlihat sebanyak empat (4) suku bangsa yang ada di Negara kita ini hidup di Desa Mayang Pongkai. Mayoritas dari penduduk Desa Mayang Pongkai adalah Masyarakat suku Melayu Kampar yang berasal dari Desa Pongkai Kecamatan XIII Koto Kampar yang pindah kedaerah ini, kemudian disusul dari suku Jawa, Sunda dan Batak.

D. Kondisi Pendidikan Penduduk

Faktor pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam era pembangunan sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam suatu wilayah.

Pendidikan juga merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perorangan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maju mundurnya suatu masyarakat dan Negara ditentukan oleh pendidikan masyarakatnya.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan taraf hidup dan martabat manusia, bagi rakyat Indonesia

³ Dokumen Desa Mayang Pongkai, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan merupakan hak setiap warga Negara⁴. Untuk lebih jelas tingkat pendidikan penduduk Desa Mayang Pongkai, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II.2
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Mayang Pongkai

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Perentasi |
|---------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1. | TK | 40 Orang | 5,40% |
| 2. | SD | 260 Orang | 35,13% |
| 3. | SMP | 210 Orang | 28,38% |
| 4. | SMA/SMK/MA | 170 Orang | 22,97% |
| 5. | Perguruan Tinggi | 60 Orang | 8,12% |
| Jumlah | | 740 Orang | 100% |

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2014⁵

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk usia sekolah di Desa Mayang Pongkai mayoritas semuanya sekolah. Hal ini terlihat sekarang bahwa 40 orang atau 5,40% usia sekolah meneyam pendidikan TK, kemudian 260 atau sekitar 35,13% penduduk usia sekolah meneyam pendidikan SD Selanjutnya 210 atau 28,38% orang penduduk usia sekolah meneyam pendidikan setingkat SMP dan 170 atau 22,97% orang usia telah berpendidikan SMA/SMK/MA dan 60 atau 8,12% orang pendidikan usia sekolah sedang menempuh pendidikan Perguruan Tinggi.

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Mayang Pongkai. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang dimiliki. Pada umumnya gedung-gedung sekolah di Desa Mayang Pongkai telah memadai dan dalam kondisi bagus.

Keadaan yang telah disebutkan diatas ditunjang dengan adanya prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk mengetahui

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1

⁵ Dokumen Desa MAYang Pongkai, 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah prasarana pendidikan di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II. 3
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Mayang Pongkai

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---------------|-------------------|----------|-------------|
| 1. | SMP | 1 | 16,66% |
| 2. | SD | 2 | 33,33% |
| 3. | MDA | 2 | 33,33% |
| 4. | TK | 1 | 16,66% |
| Jumlah | | 6 | 100% |

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2014⁶

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Mayang pongkai berjumlah 6 buah dimana SMP sebanyak 1 buah atau 16,66%, SD sebanyak 2 buah (33,33%) dan MDA sebanyak 2 buah (33,33%) serta TK sebanyak 1 buah 16,66% . Dengan adanya sarana pendidikan yang memadai tersebut diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan sebagaimana program dari pemerintah yaitu pendidikan wajib 9 tahun.

E. Mata Pencarian Penduduk

Adapun bentuk mata pencarian atau jenis pekerjaan yang ada di Desa Mayang Pongkai mayoritas mata pencarian penduduk adalah petani perkebunan kelapa sawit. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencarian penduduk Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada table berikut ini:

⁶ Dokumen Desa Mayang Pongkai, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.4
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Mayang Pongkai

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1. | Petani | 1800 orang | 80,50% |
| 2. | PNS | 35 orang | 1,57% |
| 3. | Pegawai Swasta | 15 orang | 0,68% |
| 4. | TNI/Polri | 6 orang | 0,26% |
| 5. | Buruh Tani | 350 orang | 15,65% |
| 6. | Peternak | 6 orang | 0,27% |
| 7. | Pedagang | 20 orang | 0,90% |
| 8. | Montir | 4 orang | 0,17% |
| Jumlah | | 2236 orang | 100% |

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2014⁷

Dari tabel II. 4 diatas dapat dilihat bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk Desa Mayang Pongkai terdapat 1800 orang (80,50%) bekerja sebagai Petani, 35 orang (1,57%) bermata pencaharian sebagai PNS, 15 orang (0,68%) sebagai Pegawai Swasta, 6 orang (0,26%) sebagai TNI/Polri. Kemudian sebanyak 350 orang (15,65%) bekerja sebagai Buruh Tani, 6 orang sebagai Peternak dan 20 orang (0,90%) bermata pencaharian sebagai Pedagang serta 4 orang (0,17%) berprofesi sebagai Montir.

F. Kehidupan Keagamaan

Memeluk agama merupakan Hak Azazi Manusia, kebebasan beragama di Negara Indonesia dijamin dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama, tidak mencampur adukkan kepercayaan.

⁷ Dokumen Desa Mayang Pongkai, 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditangani oleh falsafah Negara yaitu Pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama yaitu:

1. Kerukunan umat beragama dengan seagama
2. Kerukunan umat beragama dengan agama lain
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah

Agama juga merupakan hubungan antara makhluk dengan sang Kholiq-Nya. Hubungan ini terwujud dalam sikap bathinnya, serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam tingkah laku kesehariannya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa agama merupakan pedoman dasar dan pegangan hidup manusia, agama sangat mempunyai pengaruh terhadap prilaku kehidupan masyarakat.

Apabila suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, maka bagi masyarakat yang patuh menjalankan syari'at agamanya akan cepat memandang perbuatan itu sebagai larangan yang membawa kepada dosa. Sebab apabila suatu perbuatan sesuai dengan nilai agama, maka masyarakat tersebut akan cepat mendukung perbuatan itu serta sangsi akan diberikan apabila melanggarnya.

Dari data pemeluk agama di Desa Mayang Pongkai terdapat dua agama yang dianut oleh penduduk yaitu Islam dan Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 5
Jumlah Pemeluk Agama di Desa Mayang Pongkai

| No | Agama | Jumlah Penduduk | Persentase |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1. | Islam | 3265 orang | 99,70% |
| 2. | Kristen Katolik | 10 orang | 0,30% |
| Jumlah | | 3275 orang | 100% |

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2014⁸

Dari tabel diatas terlihat bahwa agama yang ada di Desa Mayang Pongkai sebanyak 2 agama dimana pemeluk agama Islam sebanyak 3265 orang (99,70%) dan Kristen Katolik sebanyak 10 orang (0,30%).

Untuk menjalankan ritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat perlu didukung sarana tempat peribatan. Dimana tempat peribadatan ini selain tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat. Banyaknya tempat peribadatan yang ada di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel II.6
Jumlah Sarana Ibadah di Desa Mayang Pongkai

| No | Sarana Ibadah | Jumlah | Persentase |
|---------------|-----------------|-----------|-------------|
| 1. | Masjid | 2 | 20% |
| 2. | Mushollah/Surau | 8 | 80% |
| 3. | Gereja | - | - |
| 4. | Wihara | - | - |
| 5. | Pura | - | - |
| Jumlah | | 10 | 100% |

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2014

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa terdapat 2 buah mesjid (20%) dan 8 buah Mushallah/Surau (80%) sebagai tempat ibadah umat Islam.

⁸ Dokumen Desa Mayang Pongkai, 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan tempat ibadah pemeluk Agama lain tidak ada di Desa Mayang Pongkai ini.

G. Adat Istiadat

Sebagai kelompok mayoritas, suku Melayu Kampar berasal dari Desa Pongkai, mereka juga mempunyai beberapa suku adat sebagaimana yang dimiliki oleh seluruh daerah yang ada di wilayah Kabupaten Kampar. Suku-suku tersebut dikepalai oleh seorang kepala pada masing-masing suku. Kemudian dari seluruh suku tersebut dikepalai oleh dua orang kepala adat yaitu dengan gelar Datuok Bosau dan Datuok Pobu yang disebut Pucuok Naghoi (Pucuok Negeri). Adapun suku-suku yang ada di Desa Mayang Pongkai adalah sebagai berikut:

1. Suku Melayu terbagi menjadi tiga suku yaitu Melayu Datuok Eno, Melayu Datuok Sinaro Kayo dan Melayu Datuok Majo Kayo.
2. Suku Piliang terbagi menjadi dua suku yaitu Piliang Datuok Paduko Sindo dan Piliang Datuok Sikuto Majo.
3. Suku Domo terbagi pula menjadi tiga suku yaitu Domo Datuok Majo Bosau, Datuok tan Sumajo dan Domo Datuok Paduko.
4. Suku Pitopang mempunyai satu orang Datuok yaitu Datuok Jilanso⁹.

H. Kondisi Pemerintah Desa

Wilayah Pemerintahan Desa Mayang Pongkai terbagi atas empat Dusun yaitu Dusun Lapangan, Dusun Putaran Utama, Dusun Kuala Lumpur dan

⁹ Dokumen Desa Mayang Pongkai, 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dusun Sei Wien. Sedangkan RT sebanyak 26 dan RW 8, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel II.7
Jumlah Dusun, RW dan RT di Desa Mayang Pongkai

| No | Nama Dusun | Jumlah RW | Jumlah RT |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1. | Dusun Putaran Utama | 2 | 7 |
| 2. | Dusun Lapangan | 2 | 7 |
| 3. | DusunKuala Lumpur | 2 | 6 |
| 4. | Dusun Sei Wien | 2 | 6 |
| Jumlah | | 8 | 26 |

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2014¹⁰

Dari table diatas terlihat bahwa setiap Dusun mempunyai 2 RW, kemudian Dusun yang mempunyai jumlah RT terbanyak yaitu Dusun lapangan sebanyak 7 RT, disusul oleh Dusun Putaran Utama sebanyak 7 dan Dusun Kuala Lumpur sebanyak 6 RT serta Dusun Sei Wien sebanyak 6 RT.

Saat ini Desa Mayang Pongkai dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama H. Julizar, SP dan dibantu oleh Sekretaris Desa yaitu Muhibbudin. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh Aparat Desa yaitu beberapa orang Kepala Urusan (Kaur). Untuk lebih Jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

¹⁰ Dokumen Desa Mayang Pongkai, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.8
Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa di Desa Mayang Pongkai

| No | Nama | Jabatan | Pendidikan | Jenis Kelamin |
|---------------|----------------|-------------------|------------|----------------|
| 1. | H. Julizar, SP | Kepala Desa | Sarjana S1 | Laki-laki |
| 2. | Muhibbudin | Sekretaris Desa | SMA | Laki-Laki |
| 3. | Afrianto | Kaur Pemerintahan | SMA | Laki-laki |
| 4. | Lia Novita | Kaur Kesra | SMA | Perempuan |
| 5. | Masri | Kaur Umum | SMA | Laki-laki |
| 6. | Jalinus | Kaur Keuangan | SMA | Laki-laki |
| 7. | Kaharudin | Kaur Pembangunan | SMA | Laki-laki |
| Jumlah | | | | 7 orang |

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2014¹¹

Dari tabel diatas dapat dilihat Aparatur Pemerintah Desa Mayang Pongkai memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik yaitu Kepala Desa seorang Sarjana S1 dan para bawahannya mempunyai jenjang pendidikan tingkat SMA, sehingga dengan demikian diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai pelayan masyarakat serta dalam perencanaan pembangunan.

¹¹ Dokumen Desa Mayang Pongkai, 2014